SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 627/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MAPPEDECENG KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi PemilihanUmumKabupaten Luwu Utara tentang PenetapandanPengangkatanAnggotaKelompok PenyelenggaraPemungutanSuaradi Kelurahan/DesaMappedecengKecamatanMappedecengKabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor615);

4. Peraturan Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali KotadanWakilWaliKotaSerentakLanjutandalam KondisiBencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi PemilihanUmum Nomor476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/DesaMappedecengKecamatanMappe deceng KabupatenLuwu Utara dalamPemilihan Bupati dan Wakil BupatiTahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MAPPEDECENG KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok PenyelenggaraPemungutanSuaradiKelurahan/ DesaMappedecengKecamatan MappedecengKabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

KEDUA	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiTahun2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugasKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankanpada AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun2020.
KEEMPAT	:	Masa kerja anggota Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2020.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikankepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan diDesaMappedeceng

Pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAPPEDECENG

ttd

AMRULLAH MACHFUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR:627 /PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020
PENGANGKATANKELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/ DESA MAPPEDECENG
KECAMATAN MAPPEDCENG
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA MAPPEDECENG KECAMATAN MAPPEDENG
KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUMALA DEWI	P	DSN PORODOA
2	RUSNIA	P	DSN PORODOA
3	NURUL	P	DSN PORODOA
4	RIAN	L	DSN PORODOA
5	NURDIN	L	DSN PORODOA
6	RISMAWATI	P	DSN PORODOA
7	HENDRA	L	DSN PORODOA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAMAL ZULFIKAR, S.SH	L	DSN NANNA
2	HERLINA	P	DSN NANNA
3	HARITSA	P	DSN NANNA
4	ROSMITA KUMALA	P	DSN NANNA
5	INDRIANI	P	DSN NANNA
6	HAERANI	P	DSN NANNA
7	MARYAM	P	DSN NANNA

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASMAR	L	DSN NANNA
2	ALMA	P	DSN NANNA
3	CAHYATI	P	DSN NANNA
4	EMILDA	P	DSN NANNA
5	SYAMSIR	L	DSN NANNA
6	HARMIN	L	DSN NANNA
7	UKKAS	L	DSN NANNA

D. TempatPemungutanSuara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSPA	P	DSN BERINGIN
2	AMRAN	L	DSN BERINGIN
3	IKMAL	L	DSN BERINGIN
4	JASRUM	L	DSN BERINGIN
5	MALJUN	L	DSN BERINGIN
6	UMI MIFTAHUL JANNAH	P	DSN BERINGIN
7	SAIR	L	DSN BERINGIN

E. TempatPemungutanSuara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHRUNI	P	DSN MAPPEDECENG
2	IRMA	P	DSN MAPPEDECENG
3	INDAH HAPSARI	P	DSN MAPPEDECENG
4	ASWINA	P	DSN MAPPEDECENG
5	CACO	L	DSN MAPPEDECENG
6	SALMAN	L	DSN MAPPEDECENG
7	HAERUDDIN	L	DSN MAPPEDECENG

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara

F. TempatPemungutanSuara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADIANA	P	DSN TOBULO
2	ASRUDDIN	L	DSN TOBULO
	HARMAWATI	P	DSN TOBULO
	SAIN SALLO	L	DSN TOBULO
	SITTI NUR AISYA	P	DSN TOBULO
	DARWAN	L	DSN TOBULO
	SUHARDI	L	DSN TOBULO

G. TempatPemungutanSuara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUGUN GUNAWAN	L	DSN MAPPEDECENG
2	ANDRI WIJAYA	L	DSN MAPPEDECENG
3	AJUMAIN	L	DSN MAPPEDECENG
4	INSAN RUDIN	L	DSN MAPPEDECENG
5	SUARSI	P	DSN MAPPEDECENG
6	IRKA FITRIANI	P	DSN MAPPEDECENG
7	INAYA ULFA	P	DSN MAPPEDECENG

Ditetapkan di DesaMappedeceng

Pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAPPEDECENG

ttd

AMRULLAH MACHFUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara